



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 18 TAHUN 1990 SERI B NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1990
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1981 TENTANG
PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk menertibkan pemasangan Plat Nomor Rumah di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, perlu ditetapkan biaya Pemasangan yang sesuai dengan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa ketentuan biaya pemasangan Plat Nomor Rumah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah,
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang — s.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1981 TENTANG PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/12/1982 tanggal 20 Januari 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1982 Seri B, diubah sebagai berikut :

- Pasal 4 ayat (1), diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pemasangan Plat-plat Nomor Rumah tersebut ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dipungut biaya sebagai pengganti jasa, yang besarnya sebagai berikut ;

- a. Type A sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- b. Type B sebesar Rp 1.250,00 (Seribu dua ratus lima puluh rupiah)
- c. Type C sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

SOEGENG SARWONO

Rembang, 15 Februari 1990
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
R E M B A N G

Drs. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 15 Oktober 1990
Nomor 188.3/157/1990

An. Sekretaris Wilayah Daerah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. S H.
NI. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor Tahun 1990 Seri B
Nomor 5 pada tanggal 22 Mei 1990.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEDIHARTO

NIP. 600 029 511

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

NOMOR 3 TAHUN 1990

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1981

TENTANG PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa pemasangan Plat Nomor Rumah di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1981. Akan tetapi sejak diundangkan Peraturan Daerah tersebut pada tanggal 24 Maret 1982 hingga sekarang, belum bisa dilaksanakan.

Bahwa Pemerintah Daerah akan melaksanakan Pemasangan Plat Nomor Rumah, tetapi karena tarip yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1981 tersebut sudah tidak sesuai lagi maka perlu ditinjau kembali.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1981 tersebut untuk disesuaikan taripnya dengan perkembangan keadaan-keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.
